

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

- **DWI PURWANTO, S.E.**, bertempat tinggal di Dukuh Tlukan, RT. 002, RW. 002, Desa Gumulan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDRY FAJAR YUNANTO, S.H dan R.PURBONO, S.H, Advokat pada kantor advokat DHARMALAKSANA yang beralamat di Jalan Solo-Wonogiri Dukuh Widoro, RT. 001, RW. 004 Kelurahan / Desa Kepuh, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah / alamat Surat elektronik dwipurwanto@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2024, , selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

MELAWAN

1. **MUJIYONO, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Jalan Prasetya Abdi Bangsa III, Nomor 49, RT. 005, RW. 001, Gemah, Pedurungan, Semarang 50191, Provinsi Jawa Tengah/Surat elektronik sekartyas1003@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Dwi Oktavian, S.H., M.H., CRA, dan kawan, para Advokat pada Law Firm DSA, berkedudukan di Jalan Madukoro Nomor 67, Semarang/alamat Surat elektronik andidwioktavian@gmail.com, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2024,

selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula sebagai **Tergugat I**;

2. **Drs. MADIYONO SAPUTRO**, bertempat tinggal di Jalan Ampel - Pantaran, Kembang RT. 001, RW. 001, Desa Kembangsari, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah/alamat Surat elektronik saputromadiyono@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Dwi Oktavian, S.H., M.H., CRA, dan kawan, para Advokat pada Law Firm DSA, berkedudukan di Jalan Madukoro Nomor 67, Semarang/alamat Surat elektronik andidwioktavian@gmail.com, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula sebagai **Tergugat II**;

D a n:

1. **PARMO, S.E.**, bertempat tinggal di Dusun III, RT. 001, RW. 001 Desa Gumukrejo, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah / alamat Surat elektronik indratmokoziya@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Dwi Oktavian, S.H., M.H., CRA, dan kawan, para Advokat pada Law Firm DSA, berkedudukan di Jalan Madukoro Nomor 67, Semarang / alamat Surat elektronik andidwioktavian@gmail.com, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula sebagai **Turut Tergugat I**;
2. **Dra. PENI RAHAYU, M.Si.**, bertempat tinggal di Drg. S. Lukito Jalan Mahoni, Nomor 892, Plamongan Indah, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah/alamat Surat

elektronik penilukito@yahoo.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Dwi Oktavian, S.H., M.H., CRA, dan kawan, para Advokat pada Law Firm DSA, berkedudukan di Jalan Madukoro Nomor 67, Semarang / alamat Surat elektronik andidwioktavian@gmail.com, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula sebagai **Turut Tergugat II**;

3. **Dra. Hj. SRI HARNANI**, bertempat tinggal di Dukuh Tegal Baru RT. 003, RW. 007, Gang IV, Nomor 4, Desa Gumulan Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah/alamat Surat elektronik sriharnaniuppd@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Dwi Oktavian, S.H., M.H., CRA, dan kawan, para Advokat pada Law Firm DSA, berkedudukan di Jalan Madukoro Nomor 67, Semarang / alamat Surat elektronik andidwioktavian@gmail.com, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula sebagai **Turut Tergugat III**;

4. **NURMA RIYANTI, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Nangka Nomor 11B, Desa Ngadirejo, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah/alamat Surat elektronik nurmariyanti08@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Dwi Oktavian, S.H., M.H., CRA, dan kawan, para Advokat pada Law Firm DSA, berkedudukan di Jalan Madukoro Nomor 67, Semarang/alamat Surat elektronik andidwioktavian@gmail.com, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2024,

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV**
Turut Tergugat IV;

5. BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)

PROVINSI JAWA TENGAH, yang diwakili oleh NADI SANTOSO, S.P., M.Si., Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 1, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwanuddin Iskandar, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, para pejabat dan pegawai pada Biro Hukum Sekertariat Daerah Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 9, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah/alamat Surat elektronik bankum Jateng.database@gmail.com, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding V** semula **Turut Tergugat V;**

6. BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)

c.q. UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD) KOTA SURAKARTA, yang diwakili oleh Drs. Sri Winarna, M.Si., Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Surakarta, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soeharso Nomor 17, Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwanuddin Iskandar, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, para pejabat dan pegawai pada Biro Hukum Sekertariat Daerah Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 9, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah/alamat Surat elektronik bankum1305@gmail.com, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2024,

Selanjutnya sebagai **Turut Terbanding VI** semula **Turut Tergugat VI**;

7. **INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH**, yang diwakili oleh Dr. Dhoni Widiyanto, M.Si., Inspektur Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 127-133, Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah/alamat Surat elektronik benjoebanahoes@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwanuddin Iskandar, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, para pejabat dan pegawai pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 9, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah/alamat Surat elektronik benjoebanahoes@gmail.com, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2024, Selanjutnya sebagai **Turut Terbanding VII** semula **Turut Tergugat VII**;

8. **PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**, yang diwakili oleh Drs. NANA SUDJANA, M.M., Pj. Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 9, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwanuddin Iskandar, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, para pejabat dan pegawai pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 9, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah/alamat Surat elektronik bankum.birohukumJateng@gmail.com, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2024, Selanjutnya sebagai **Turut Terbanding VIII** semula sebagai **Turut Tergugat VIII**;

9. **BANK JATENG CABANG SURAKARTA**, yang diwakili oleh HERY KUNIDARTO, Pemimpin PT. Bank

Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Surakarta, berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi Nomor 20, Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arya Bangun Saputra, dan kawan-kawan, para pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, alamat Surat elektronik bjt.litigasi@gmail.com, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal September 2024, Selanjutnya sebagai **Turut Terbanding IX** semula sebagai **Turut Tergugat IX**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 7 Januari 2025 Nomor 25/PDT/2025/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis perkara Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 7 Januari 2025 Nomor 25/PDT/2025/PT SMG tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Byl dan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Byl tanggal 12 November 2024 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Byl tanggal 12 November 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I dan II, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV.

Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding secara Elektronik Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Byl yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Pembanding semula Penggugat secara elektronik (*E-Court*) melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pada Pengadilan Negeri Boyolali telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Byl tanggal 12 November 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding Semula Para Tergugat dan Turut Terbanding I s/d IX semula Turut Tergugat I s/d IX tanggal 28 November 2024;

Membaca, memori banding yang diajukan secara elektronik tertanggal 2 Desember 2024 dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding I s/d IX semula Turut Tergugat I s/d IX tanggal semula Turut Tergugat tanggal 4 Desember 2024;

Membaca, Kontra memori banding yang diajukan secara elektronik tertanggal 11 Desember 2024 dari Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat, Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding II s/d IX tanggal 17 Desember 2024;

Membaca, Kontra memori banding yang diajukan secara elektronik tertanggal 9 Desember 2024 dari Kuasa Turut Terbanding V,VI,VII,VIII semula Turut Tergugat V,VI,VII,VIII, Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding I,II,III,IV,IX tanggal 17 Desember 2024;

Membaca, Kontra memori banding yang diajukan secara elektronik tertanggal 10 Desember 2024 dari Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding II,III,IV semula Turut Tergugat II,III,IV, Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan dan Turut Terbanding II,III,IV tanggal 18 Desember 2024;

Membaca, pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) kepada para pihak yang berperkara pada perkara *a quo*, sehingga masing-masing pihak berperkara pada perkara *a quo* telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) banding yang disampaikan secara elektronik masing-masing tanggal 28 November 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam permohonan bandingnya tersebut telah mengajukan memori banding, yang dari alasan alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada hakekatnya gugatan banding yang dimohonkan Pembanding adalah mengenai Tindakan Faktual (*Feitelijk Handelingen*) yang dilakukan oleh Terbanding I dan Terbanding II selaku pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam perkara Nomor :36/Pdt.G/2024/PN Byl, mendasarkan kepada Pasal 87 Bab XIII ketentuan peralihan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan;
2. Bahwa , meskipun mengenai Tindakan Faktual harus dimaknai sebagai penetapan tertulis (*Beschikking*) sebagaimana dimaksud didalam Pasal 87 huruf 9a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2014

tentang Administrasi pemerintahan, namun demikian mendasarkan kepada fakta peristiwa (*Feitelijke*) sebagaimana dimaksud perkara a quo khususnya mengenai upaya administrative yang menjadi hak dari pada Pembanding untuk melakukan upaya hukum, jelas dan nyata tidak dapat ditempuh, mengingat Terbanding I dan Terbanding II pasca melakukan tindakan factual yang menimbulkan akibat hukum bagi Pembanding, di duga secara sengaja telah mendiamkan dengan cara tidak menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah mengajukan Kontra memori banding, yang dari alasan alasan Kontra Memori banding yang diajukan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding tidak sependapat dengan isi permohonan banding dari Pembanding dan menolak dengan tegas semua alasan permohonan banding;
2. Bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan perkara perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Byl sudah tepat dan benar, oleh karenanya akan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat banding;

Berdasarkan uraian kami tersebut diatas, kami mohon Ketua Pengadilan Tinggi Semarang melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 36/Pdt.G/2024/PN.Byl tanggal 12 November 2024;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding V,VI,VII,VIII semula Turut Tergugat V,VI,VII,VIII telah mengajukan Kontra memori banding, yang dari alasan alasan Kontra Memori banding yang diajukan Turut Terbanding V,VI,VII,VIII semula Turut Tergugat V,VI,VII,VIII pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kami mohon pada yang mulia Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding Turut Terbanding (dahulu Turut Tergugat) untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan menolak dalil memori banding Pembanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
 3. Menyatakan menguatkan putusan perkara Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Byl tanggal 12 November 2024;
 4. Memerintahkan Pembanding (dahulu Penggugat) untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya menurut peradilan yang baik (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding II,III,IV mengajukan Kontra memori banding, yang dari alasan alasan Kontra Memori banding yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding II,III,IV pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding II,Turut Terbanding III, dan Turut Terbanding IV (dahulu Tergugat I , Tergugat II, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak dalil memori banding Pembanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
3. Menyatakan menguatkan Putusan perkara Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Byl tanggal 12 November 2024;
4. Memerintahkan Pembanding (dahulu Penggugat) untuk membyar segala biaya yang timbul akibat perkara ini

Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut peradilan yang baik (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah memeriksa serta mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Byl tanggal 12 November 2024, serta memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat serta Para Turut Terbanding I s/d IX semula Turut Tergugat I s/d IX, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang termuat dalam memori banding Pembanding semula Penggugat ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena pokok permasalahan dalam perkara a quo telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara seksama, teliti dan lengkap, oleh karenanya memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak cukup beralasan menurut hukum untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah benar karena telah menilai fakta-fakta serta menerapkan pembuktian dengan tepat, benar secara menyeluruh semua keadaan yang terungkap di persidangan, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Boyolali diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dan oleh karenanya maka Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Byl tanggal 12 November 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan pada Peradilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Boyolali dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah , maka kepada Pembanding semula Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Byl tanggal 12 November 2024 , yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh kami Sugeng Budiyanto,S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dehel K Sandan,S.H.M.H. dan Tajudin,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota, dihadiri oleh Rusbesari Kusdiani Putri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui

sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Boyolali pada hari itu juga.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA ,

Ttd.

Ttd

Dehel K Sandan,S.H.M.H.

Sugeng Budiyanto,S.H.M.H.

Ttd.

Tajudin,SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Rusbesari Kusdiani Putri, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Materai Putusan.....: Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan.....: Rp 10.000,00
3. Biaya Proses.....: Rp130.000,00 +
- Jumlah: Rp150.000,00



Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
Panitera Tingkat Banding
Tjatur Wahjoe Boewana Soegito Poetro S.H., M.Hum. - 196305171991031003
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 13 dan 15 halaman putusan Nomor 25/PDT/2025/PT SMO

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

